



P U T U S A N

NOMOR : 212/PDT/2015/PT. MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

WARGINO

: Laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, tempat / tanggal lahir Selotong / 20 Mei 1959, alamat di Dusun II Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada LUKMANUL HAKIM, SH, ARIFIN SALEH, SH dan RAHMAD SOLIHIN PURBA, SH dari Law Office LUKMANUL HAKIM, SH & ASSOCIATES berkantor di Jalan Proklamasi No 7 Stabat Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Juli 2014, semula disebut sebagai **PENGGUGAT DK/ TERGUGAT DR** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

1. SEHA

: perempuan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun III Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, semula disebut sebagai **TERGUGAT I DK / PENGGUGAT I DR** sekarang sebagai **TERBANDING I** ; -----

2. NORMA YUNITA

: perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun III Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, semula disebut sebagai **TERGUGAT II DK /**



PENGGUGAT II DR sekarang sebagai
TERRBANDING II ; -----

Keduanya memberi kuasa kepada AHMAD YUNI NASUTION, SH, MURSALIN NASUTION, SH dan AHMAD HIDAYAT, SH, para Advokat pada kantor Hukum AHMAD YUNI & REKAN berkantor di Jalan Sikaming No 41-A Kelurahan Sekip Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2014 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca Surat-Surat yang berhubungan dengan perkara Tersebut antara lain : -----

----- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 212/PDT/2015/PT.MDN.- tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

----- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Oktober 2015 No : 212/PDT/2015/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam : -----

----- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Stabat dibawah register Nomor: 22/Pdt.G/2014/PN. Stb telah mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat sebagai berikut ; -----



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas 2 (dua) bidang tanah berukuran luas \pm 1.260 M2 (lebih kurang seribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun II Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum = 18 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng PU = 18 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Murat = 70 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir = 70 meter
- (selanjutnya cukup disebut Objek Sengketa)

2. Bahwa kepemilikan hak atas objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat masing-masing berasal dari satu bidang tanah milik Poniyeem Als Ribut berdasarkan surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tertanggal 24 November 1990 yang kemudian surat dimaksud telah diperbaiki dan dilegalisasi oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-/SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 seluas 630 M2 (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum = 9 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng PU = 9 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Murat = 70 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir = -70 meter
- (copy surat terlampir, diberi tanda Bukti P.1)

3. Bahwa selain itu kepemilikan hak atas satu bidang tanah yang lainnya diperoleh Penggugat berasal dari tanah milik Ngatinah berdasarkan surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tertanggal 1 Juni 1991 seluas 630 M2 (enam ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum = 9 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Raiyah = 9 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Wargino = 70 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir =-70 meter
(copy surat terlampir, diberi tanda Bukti P.2)

4. Bahwa sejak ke-2 (dua) bidang tanah tersebut diganti rugi oleh Penggugat dari Poniye Al Ribut dan Ngatinah, Penggugat telah menguasai, mengusahi, menanam, mengelola dan mengolahnya sampai dengan saat ini ; -----
5. Bahwa pada sekitar bulan Mei 1994, Penggugat ada mendatangi Almarhum M. Nasir RM –yang telah meninggal dunia pada tahun 2008, yang dalam hal ini adalah selaku suami dari Tergugat-I dan ayah kandung dari Tergugat-II, bermaksud untuk meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan, uang mana telah diterima Penggugat sesuai dengan kuitansi tanda terima tertanggal 7 Mei 1994 ; -
6. Bahwa sebagai jaminan Penggugat atas pinjaman tersebut kepada Almarhum M. Nasir RM adalah objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah darat milik Penggugat yang merupakan satu hamparan kesatuan dan berbatasan langsung, bidang tanah mana berukuran luas 18 m x 70 m yang terletak di Dusun II, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Selanjutnya perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian dibawah tangan dengan ditaruh judul “Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994”; (copy surat terlampir, diberi tanda Bukti P.3) ; -----
7. Bahwa perlu Penggugat nyatakan secara tegas didalam gugatan ini, surat tersebut semula adalah surat perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan, namun entah mengapa sewaktu akan ditandatangani oleh Penggugat dan Almarhum M. Nasir RM, judul surat tersebut dirobohkan dan ditaruh judul oleh Alm. M. Nasir RM menjadi “Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat”, padahal tujuan surat tersebut dibuat adalah sebagai penegasan supaya Penggugat dapat membayar



hutangnya kepada Alm. M. Nasir RM tepat waktu dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat ditandatangani Penggugat tidak sanggup membayar hutangnya, maka tanah darat milik Penggugat tersebut beralih hak kepemilikannya kepada Alm. M. Nasir RM ; -----

8. Bahwa semula Penggugat berkeberatan untuk menandatangani surat dimaksud, namun oleh karena atas dasar saling percaya dan itikad baik oleh Penggugat kepada Almarhum M. Nasir RM karena telah lama menjalin kerjasama dalam pembuatan arang, akhirnya surat tersebut Penggugat tandatangi ; -----

9. Bahwa pada halaman belakang surat dimaksud oleh Kepala Desa Selotong atas nama Untung MJ dibuat perjanjian tambahan yang menyatakan "Dalam jangka waktu enam bulan setelah surat penyerahan ini tidak dapat dikembalikan kepada Pihak Kedua maka tanah tersebut menjadi hak milik pihak kedua". Akan tetapi perjanjian tambahan tersebut tidak pernah ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Alm. M. Nasir RM ; -----

10. Bahwa pada sekitar bulan September 1994 atau 1 (satu) bulan sebelum pinjaman uang tersebut akan jatuh tempo pada bulan Oktober 1994, Almarhum M. Nasir RM mengutus seseorang bernama Baksa Tambunan untuk menagih uangnya tersebut kepada Penggugat ; -----

11. Bahwa atas permintaan Almarhum M. Nasir RM tersebut selanjutnya Penggugat menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Baksa Tambunan sebagai pembayaran pinjaman Penggugat kepada Almarhum M. Nasir RM, uang mana setelah diterima oleh Baksa Tambunan yang selanjutnya akan diserahkannya kepada Almarhum M. Nasir RM ; -----

12. Bahwa pada saat uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut Penggugat serahkan kepada Baksa Tambunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ada mengatakan kepadanya bahwa untuk kekurangan bayar sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 2.650.000,- diperhitungkan oleh Penggugat sebagai upah kerja Penggugat yang selama 6 (enam) bulan yang tidak dibayarkan oleh Almarhum M. Nasir RM kepada Penggugat dalam kerjasama pembuatan arang. Apa yang disampaikan Penggugat tersebut selanjutnya disampaikan oleh Baksa Tambunan kepada Almarhum M. Nasir RM ; (copy surat pernyataan Baksa Tambunan terlampir, diberi tanda Bukti P.4) ; -----

13. Bahwa setelah uang tersebut Penggugat bayarkan kepada Baksa Tambunan, selanjutnya Penggugat berkeSTBpulan bahwa persoalan pinjam meminjam uang dengan jaminan tersebut Penggugat anggap telah selesai dan tuntas ; -----

14. Bahwa meskipun pinjaman uang tersebut sudah dibayarkan secara tuntas oleh Penggugat kepada Almarhum M. Nasir RM melalui Baksa Tambunan selaku orang yang diutusnya untuk menagih uangnya kepada Penggugat, akan tetapi Almarhum M. Nasir RM sampai dengan saat ini tidak pernah menyerahkan asli bukti surat penyerahan ganti rugi tertanggal 7 Mei 1994 dan asli kuitansinya tersebut kepada Penggugat ; -

15. Bahwa pada sekitar tahun 2005, setahu bagaimana, Almarhum M. Nasir RM telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Sektor Secanggang atas laporan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUH-Pidana, tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH-Pidana, dan tindak pidana penggelapan atas barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) KUH-Pidana ; -----

16. Bahwa atas laporan Almarhum M. Nasir RM tersebut, meskipun Penggugat telah melakukan upaya pembelaan di hadapan Majelis Hakim pada persidangan Pengadilan Negeri Stabat, Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 444/Pid.B/2006/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2006 telah diputus secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan “perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara creditverband sesuatu hak tanah yang belum bersertipikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain” dan Penggugat dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 426/PID/2006/PT-MDN tanggal 20 November 2006. Hukuman penjara selama 1 (satu) tahun tersebut telah Penggugat jalani secara penuh hingga Penggugat bebas sampai dengan saat ini; (copy putusan Pengadilan terlampir, diberi tanda Bukti P.5 dan Bukti P.6) ; -----

17. Bahwa namun anehnya, baik didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Sektor Secanggang maupun surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Stabat saat perkara tersebut disidang pada Pengadilan Negeri Stabat, jelas tertera bahwa nilai uang yang dijadikan bukti di persidangan adalah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), padahal dalam kenyataannya sebagaimana yang terdapat didalam bukti kuitansi tanda terima uang tertanggal 7 Mei 1994, secara jelas tercatat bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Penggugat dari Almarhum M. Nasir RM adalah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Namun demikian Penggugat tidak berwenang untuk menilai kedua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut karena hukumannya telah Penggugat jalani secara penuh ; -----

18. Bahwa pada tanggal 8 April 2014, setahu bagaimana, Tergugat-II selaku ahliwaris dari Almarhum M. Nasir RM telah mengajukan pengaduan tertulis kepada Kepolisian Resor Langkat di Stabat. Penggugat diadukan oleh Tergugat-II atas dugaan penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang terletak di Dusun II, Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6



ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya ; -----

19. Bahwa didalam laporan tertulisnya tersebut, Tergugat-II mengklaim bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat tersebut adalah kepunyaan orang tua kandungnya –dhi Almarhum M. Nasir RM-, bahkan telah menuduh Penggugat dengan tuduhan penguasaan tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 ; -----

20. Bahwa padahal dalam kenyataannya sejak kepemilikan objek sengketa tersebut Penggugat peroleh atas dasar penyerahan dan pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi dari Poniye Als Ribut dan Ngatinah sejak tahun 1990 dan 1991 atau hampir selama 25 tahun, objek sengketa tersebut tetap dikuasai, diusahai, ditanami, diolah dan dikelola oleh Penggugat sampai dengan saat ini atau sampai gugatan aquo dimajukan pada Pengadilan Negeri Stabat, dan sama sekali tidak pernah diusahai dan dikelola –lebih tepat disebut ditelantarkan- oleh Tergugat-I dan Tergugat-II selaku ahliwaris dari Almarhum M. Nasir RM maupun Almarhum M. Nasir RM semasa hidupnya pada waktu menjalin kerjasama pembuatan arang dengan Penggugat ; -----

21. Bahwa sewaktu Penggugat diinterogasi dihadapan penyelidik Kepolisian Resor Langkat, Penggugat beralasan oleh karena nyata ini adalah sengketa klaim tentang kepemilikan suatu hak –dalam hal ini masuk dalam yurisdiksi hukum perdata, bukan pidana- maka adalah cukup patut dan beralasan hukum kepolisian merujuk pada ketentuan Pasal 81 KUH-Pidana tentang "Praejudicial gesicht" yang mengatur: "Mempertanggungahkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh suatu mahkamah lain, mempertanggungahkan gugurnya penuntutan untuk sementara", Penggugat minta kepolisian mempertanggungahkan pemeriksaan tersebut karena kepolisian harus menghormati dan melindungi hak keperdataan Penggugat yang sah. Sebab secara yuridis



bukti-bukti hak kepemilikan Penggugat adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh proses penyelidikan ataupun penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berlangsung. Dengan kata lain Penyelidik/ Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum dalam proses pidana tetaplah harus menghormati dan melindungi hak keperdataan Penggugat yang sah tersebut ; -----

22. Bahwa sekali lagi Penggugat nyatakan secara tegas dalam gugatan ini, Penggugat sudah berkali-kali menyampaikan maksud dan keinginan Penggugat kepada Tergugat-I untuk menyelesaikan pembayaran terhadap kekurangan bayar sebesar Rp. 850.000- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas pembayaran pinjaman yang sudah Penggugat bayarkan sebesar Rp. 1.800.000,- melalui Sdr. Baksa Tambunan dari total keseluruhan pinjaman uang Rp. 2.650.000,- sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian pinjaman meminjam uang dengan jaminan yang dibuat dibawah tangan meskipun surat dimaksud ditaruh judul Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 yang disertai dengan bukti kuitansi tanda terima uang tertanggal 7 Mei 1994, bahkan maksud Penggugat tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat-I pada saat acara takziah dan tahlilan sewaktu Almarhum M. Nasir RM meninggal dunia pada tahun 2008, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak sama sekali digubris apalagi diindahkan dan ditanggapi secara baik oleh Tergugat-I selaku ahliwaris dari Almarhum M. Nasir RM sampai gugatan aquo dimajukan pada Pengadilan Negeri Stabat ; -----

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena surat perjanjian pinjam meminjam uang dibawah tangan dengan jaminan berupa objek sengketa tertanggal 7 Mei 1994 meskipun telah ditaruh dengan judul "Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994" tersebut telah dibuat oleh Almarhum M. Nasir RM dengan melanggar hak-hak Penggugat yang dijamin oleh undang-undang sehingga surat dimaksud menjadi cacat juridis, dan terlebih lagi surat tertanggal 7 Mei 1994 tersebut justru telah dijadikan sebagai alasan



secara terus menerus untuk merongrong kepemilikan hak Penggugat atas objek sengketa yang sampai dengan saat ini Penggugat kuasai, dengan demikian sangat berdasar dan cukup alasan hukum apabila Penggugat menuntut kepastian hak Penggugat tersebut menurut hukum kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat ; -----

24. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat tetap menguasai, mengusahi, menanami, dan mengolah objek sengketa tersebut semenjak tahun 1990 dan 1991 sampai dengan saat ini atau sampai dengan gugatan aquo diajukan pada Pengadilan Negeri Stabat, maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sepatutnya menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatiege daad) ; -----

25. Bahwa oleh karena nyata, terang dan jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat yang dibuat dibawah tangan tertanggal 07 Mei 1994 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

26. Bahwa oleh karena nyata, tegas dan terang perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.", yang telah menyebabkan dan menimbulkan kerugian pada Penggugat yakni : -----

a) Kerugian Materiil :

Berupa kerugian dalam bentuk pengeluaran biaya-biaya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan menurut hukum dari diri Penggugat, termasuk biaya pengacara dan konsultan hukum, yang seluruhnya untuk selama lebih dari 4 (empat) tahun seandainya



perkara ini berlanjut, dimana biaya-biaya tersebut sekurang-kurangnya mencapai jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

b) Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat tercemarnya nama baik Penggugat oleh perbuatan melawan hukum Tergugat telah menyebabkan tersinggungnya perasaan Penggugat, malu, rasa amarah dan tekanan batin yang berkepanjangan, yang sebenarnya bagaimanapun tidak dapat dinilai dengan uang, namun agar lebih mudah menghitungnya, kerugian Penggugat secara immateriil adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Dengan demikian total jumlah keseluruhan kerugian baik materiil dan immateriil Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- + Rp. 150.000.000,- = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat ; -----

27. Bahwa selanjutnya untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi illusoir dan sia-sia, maka berdasarkan Pasal 226 dan Pasal 212 HIR dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar seluruh harta kekayaan para Tergugat yang meliputi barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada, agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ; -----

28. Bahwa selanjutnya Penggugat khawatir apabila kelak gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan dan para Tergugat tidak menjalankan dan/atau lalai menjalankan putusan ini, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menghukum para Tergugat untuk membayar “uang paksa” (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per setiap harinya setiap kali para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak



putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) ; -----

29. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan hari sidang dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk itu dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat:
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas 2 (dua) bidang tanah berukuran luas ± 1.260 M2 (lebih kurang seribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun II Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum = -18 meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Benteng PU = 18 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Murat = 70 meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir = 70 meter
4. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan para Tergugat yang meliputi barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada yang diletakkan dalam perkara gugatan ini ; -----
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ; -----



6. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat yang dibuat dibawah tangan tertanggal 07 Mei 1994 ; -----
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----
8. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per setiap harinya setiap kali Tergugat tersebut lalai memenuhi isi keputusan hukum dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ; -----
10. Menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar bij Voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), Banding maupun Kasasi ; -----
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan II mengajukan jawaban tanggal 06 Oktober 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI.

1. Tentang Para Pihak Kurang.

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris almarhum bapak M.Nasir RM yang telah meninggal dunia pada tahun 2008 yaitu isteri dan anak kandungnya. Selain Tergugat I dan Tergugat II, alm.bapak M.Nasir RM masih mempunyai ahli waris lagi yaitu anak kandungnya yang bernama Halimatun Sakdiyah, Nurasiah dan Pitriyani ; -----



Bahwa oleh karena Halimatun Sakdiyah, Nurasiah dan Pitriyani adalah ahli waris yang mempunyai hak yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, Maka dengan tidak ikutnya Halimatun Sakdiyah, Nurasiah dan Pitriyani digugat dalam perkara aquo, berarti gugatan Penggugat telah kekurangan pihak ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

2. Tentang Gugatan Kabur (obscur libels)

Bahwa gugatan penggugat tersebut tidak jelas (kabur) sebab pada poin 5 Penggugat menyatakan kalau tanah terperkara adalah jaminan atas pinjaman penggugat kepada alm.Bapak M.Nasir RM sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu selam 6 (enam) bulan. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tempo 6 bulan maka tanah terperkara menjadi milik alm.bpk. M.Nasir RM. Pinjaman tersebut menurut Penggugat telah lunas akan tetapi alm.bpk. M.Nasir RM tidak menyerahkan asli Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 kepada Penggugat. Berarti alm.bapak M.Nasir telah melakukan wanprestasi ; -----

Bahwa pada poin 8 Penggugat menyatakan telah menandatangani Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994, berarti tanah terperkara bukanlah jaminan melainkan telah dijual kepada alm.bpk.M.Nasir RM, sebagaimana dinyatakan dalam surat tersebut yaitu Maka oleh sebab itu mulai dari tanggal penyerahan surat ini dan sekaligus ditandatangani, maka jatuhlah hak tanah darat tersebut menjadi hak milik / garap oleh saudara Nasir (pihak kedua) dengan cara sah dan benar. Jika demikian, berarti gugatan aquo adalah tentang pembatalan jual beli ;



Bahwa pada poin 24, Penggugat menyatakan kalau yang menguasai dan mengusahi tanah perkara hingga saat ini adalah Penggugat. Akan tetapi Penggugat tetap menyatakan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (ontrechmatige daad) ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah kalau gugatan Penggugat tersebut kabur, untuk itu dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; -----

B. TENTANG POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I dan II membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas dan jelas dibawah ini. Dan hal – hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dimasukkan sebagai jawaban dalam pokok perkara sepanjang relevan. Untuk itu penulisannya tidak di ulangi lagi ; -----
2. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada poin 1 posita gugatannya kalau tanah perkara milik Penggugat adalah keliru sebab tanah tersebut telah Penggugat ganti rugikan kepada suami Tergugat I / Orangtua kandung Tergugat II, almarhum Bapak NASIR yang juga menulis namanya dengan M.NASIR RM sesuai dengan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 ; -----

Bahwa dalam Surat Penyerahan / Ganti Rugi tersebut jelas diuraikan bahwa sebagai ganti kerugian atas sebidang tanah darat tersebut. saya pihak pertama ada menerima pembayaran berupa uang sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kontan dari saudara Nasir (pihak pertma Maka oleh sebab itu, mulai dari tanggal penyerahan surat ini dan sekaligus ditandatangani, maka jatuhlah hak tanah darat tersebut menjadi hak



milik/garap oleh sdra. Nasir (pihak kedua) dengan cara sah dan benar dan juga tidak ada dakwa dan dakwi lagi dibelakang hari dari saya pihak pertama maupun dari pihak lainnya “. Berarti begitu Surat Ganti Rugi tersebut Penggugat tandatangani maka objek sengketa telah beralih hak kepemilikannya kepada alm.bpk.Nasir RM ; -----

Bahwa Penggugat telah mengakui kebenaran dan keabsahan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 tersebut sebagaimana dinyatakan pada poin 5 posita gugatan Penggugat yaitu “uang mana telah diterima Penggugat sesuai dengan kwitansi tandata terima tertanggal 7 Mei 1994” dan poin 8 Penggugat menyatakan “akhirnya surat tersebut Penggugat tandatangani“. Dan dengan demikian Surat Penyerahan / Ganti Rugi atas Sebidang Tanah Darat tersebut sah dan berkekuatan hukum ; --

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa objek sengketa adalah milik alm.bapak M.Nasir RM. Oleh karena bapak M.Nasir RM telah meninggal dunia pada tahun 2008, maka objek sengketa menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II bersama ahli waris lainnya berdasarkan Pewarisan ; -----

3. Bahwa pada poin 2 dan 3 posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa alas hak Penggugat atas objek sengketa adalah Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990 yang kemudian surat dimaksud telah diperbaiki dan dilegalisasi oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-/SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 1 Juni 1991 ; -----

Bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990 dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 1 juli 1991 tersebutlah yang



telah memberi hak dan kewenangan kepada Penggugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada alm.bapak M.Nasir RM. Oleh karena objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam kedua surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut telah dialihkan oleh Penggugat kepada alm.bapak M.Nasir EM berdasarkan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994. Seharusnya Penggugat telah menyerahkan kedua surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut kepada alm.bapak M.Nasir RM ketika menandatangani Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994. Maka dengan demikian, Penggugat tidak berhak dan tidak berwenang menguasai kedua surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut. Sudah semestinyalah kedua surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan II ; -----

Bahwa dengan masih dikuasainya kedua surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut oleh Penggugat, telah membuktikan bahwa Penggugat telah beritikad tidak baik kepada almarhum bapak M.Nasir RM. Itikad tidak baik tersebut dipertegas dengan sikap Penggugat yang mengurus Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-/SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000. Sebab objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 24 Nopember 1990 jo Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2- /SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 tersebut telah diganti rugikan kepada alm.bapak M.Nasir RM. Maka objek sengketa tersebut telah beralih menjadi milik alm.bapak M.Nasir RM. Akan tetapi dalam Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 24 Nopember 1990 jo Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-/SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 tersebut masih tercatat atas nama Penggugat ; -----



Bahwa, dengan demikian Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-/SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 tersebut diterbitkan diatas tanah almarhum bapak M.Nasir RM. Maka penerbitan Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2- /SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 tersebut cacat hukum dan dengan demikian tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ; -----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, patut diduga kalau gugatan aquo adalah tindak lanjut dari iktikad tidak baik tersebut, selain masih menguasai Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990 dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 1 juli 1991 serta menerbitkan Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2- /SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 sebab : -----

- Jika benar uang sejumlah Rp.2.650.000,- tersebut adalah pinjaman, mengapa Penggugat tidak menggugat bapak M.Nasir RM semasa hidupnya, pada hal pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 5 Nopember 1994 ; -----
- Jika uang sejumlah Rp.1.800.000,- tersebut benar telah Penggugat bayar kepada alm.bapak M.Nasir RM , tentunya Penggugat tidak akan dihukum Penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara pidana No.444/Pid.B/2006/PN-Stb karena telah menjual sebagian objek sengketa, seluas \pm 1 (satu) rante seharga Rp.5.000.000,- kepada Sunar. Dihukumnya Penggugat dalam perkara pidana tersebut karena tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa maupun terhadap pembayaran uang sejumlah Rp.1.800.000,- ; -----
- Bahwa dalam perkara pidana tersebut, almarhum bapak M.Nasir RM telah menyatakan bahwa ia tidak ada menerima uang sejumlah Rp.1.800.000,- dan tanah yang Penggugat jual tersebut (sebagian dari objek sengketa) adalah miliknya, mengapa tidak



Penggugat selesaikan ketika itu ?. Pada hal dalam perkara pidana tersebut alm.bapak M.Nasir RM telah menyatakan kalau uang sejumlah Rp.1.800.000,- tersebut tidak ada diterimanya dan itu terbukti dengan dihumnya Penggugat 1 (satu) tahun penjara, tapi mengapa setelah bapak M.Nasir RM meninggal dinyatakan telah lunas pada hal ketika ia masih hidup tidak ada permasalahannya ? ataukah karena ia telah meninggal dunia sehingga apapun yang Penggugat katakan tidak akan dapat didibantahnya lagi ? . -----

4. Bahwa pada poin No.5 s/d No.9 posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa uang sejumlah Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pinjaman dengan jaminan objek sengketa ; -----

Bahwa benar pada halaman belakang Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 ada tertulis yang isinya “dalam jangka waktu enam bulan setelah surat penyerahan ini, tidak dapat dikembalikan kepada pihak kedua, maka tanah tersebut menjadi milik hak milik pihak kedua“. Dan tidak ditandatangani oleh Penggugat dan alm.bapak M.Nasir, sebagaimana telah Penggugat akui pada poin 9 posita gugatannya. Dengan tidak ditandatanganinya surat ganti rugi tersebut berarti perjanjian tersebut dianggap tidak ada ; -----

Bahwa dengan masih adanya Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990 dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 1 juli 1991 ditangan Penggugat, telah membuktikan bahwa uang sejumlah Rp.2.650.000,- tersebut bukan pinjaman sebagaimana Penggugat kemukakan. Jika memang benar uang tersebut adalah pinjaman dan objek sengketa sebagaimana jaminannya, maka kedua surat penyerahan hak atas tanah dengan ganti rugi tersebut diserahkan kepada alm.Bapak M.Nasir RM ; -----



Bahwa demikian juga Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 tidak ada menyebutkan kalau uang sejumlah Rp.2.650.000,- adalah pinjaman dengan objek sengketa sebagai jaminan. Malah dengan tegas dan jelas disebutkan kalau uang tersebut adalah ganti rugi atas objek sengketa ; -----

5. Bahwa pada poin 10 s/d 14 posita gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat telah membayar pinjamannya sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) dan sisanya sejumlah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperhitungkan sebagai upah kerja Penggugat selama 6 (enam) bulan yang tidak dibayarkan oleh almarhum M.Nasir RM kepada Penggugat dalam kerjasama pembuatan arang ; -----

Pada poin 11, Penggugat menyatakan bahwa uang tersebut diserahkan kepada Baksa Tambunan, bukan kepada bapak alm.M.Nasir RM. Akan tetapi Penggugat tidak ada menyebutkan kalau bapak M.Nasir RM telah menerima uang tersebut sesuai dengan tanda terima yang ditandatangani bapak M.Nasir RM. Pada hal uang tersebut tidak ada diterima bapak M.Nasir RM sebagaimana ia terangkan dalam perkara pidana Nomor : 444/Pid.B/2006/PN-Stb bahwa ia tidak pernah menerima uang tersebut dan tanah tersebut tetap miliknya ; -----

Bahwa dalam perkara pidana tersebut Bpk.M.Nasir RM melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Secanggang dengan alasan bahwa sekitar tahun 2000 Penggugat menjual objek sengketa kepada SUNAR seluas 1 (satu) rante seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seizinnya. Setelah tanah tersebut dijual Penggugat kepada SUNAR, saksi korban M.Nasir RM menjumpai penggugat dan menanyakan hal tersebut. Namun penggugat menyatakan bahwa ganti rugi tanah yang dulu jangka waktu adalah 6 (enam) bulan dan uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah dibayarkan penggugat kepada saksi korban



M.Nasir RM namun saksi korban menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima uang tersebut dan tanah tersebut tetap miliknya ; -----

Bahwa kekurangan bayar sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diperhitungkan sebagai upah kerja Penggugat selama 6 (enam) bulan yang tidak dibayarkan oleh almarhum bapak M.Nasir RM kepada Penggugat dalam kerjasama pembuatan arang disampaikan Penggugat kepada Baksa Tambunan, sebagaimana Penggugat nyatakan pada poin 12, bukan kepada alm.bapak M.Nasir RM ; -----

Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada poin 16 posita gugatan Penggugat tersebut adalah benar sebab almarhum bapak M.Nasir RM merasa dibohongi oleh Penggugat sebagaimana di uraikan JPU dalam surat dakwaannya, yang tercatat pada halaman 2 s/d 3 putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam putusannya tanggal 20 Nopember 2006 Nomor : 426/PID/2006/PT-MDN dalam perkara pidana Nomor : 444/Pid/B/2006/PN-STB. Dengan divonnisnya Penggugat 1 (satu) tahun penjara telah membuktikan bahwa pengaduan bapak M.Nasir RM tersebut telah terbukti kebenarannya ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa uang yang penggugat bayarkan kepada alm.bpk.M.Nasir RM sejumlah Rp.1.800.000,- melalui Baksa Tambunan tidak benar dan dengan demikian jelaslah kalau tanah terperkara adalah milik alm.bpk.M.Nasir RM sesuai dengan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 jo Kwitansi pembayaran harga tanah tersebut sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 7 Mei 1994 ; -----

6. Bahwa pada poin 24 s/d 26 posita gugatan Penggugat dinyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (ontrechtmatige daad) ; -----



Bahwa pada poin 24 yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat tanpa menyebutkan apakah Tergugat I atau Tergugat II. Oleh karena tidak disebutkan maka tidak jelas siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum, apakah Tergugat I atau Tergugat II ; -----

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 319 tertanggal 8 Februari 1980 perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Jika ketentuan Pasal.1365 KUH Perdata jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 319 tertanggal 8 Februari 1980 tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka baik Tergugat I atau Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum, sebab : -----

- Yang membuat dan menandatangani Surat Penyerahan/Ganti Rugi atas Sebidang Tanah Darat tanggal 7 Mei 1994 adalah Penggugat bersama alm.bapak M.Nasir RM. Dengan ditandatanganinya Surat Penyerahan/Ganti Rugi atas Sebidang Tanah Darat tersebut, berarti telah terjadi kesepakatan ; -----
- Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran harga objek sengketa sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi tanda terima uang tanggal 7 Mei 1994. Maka jual belinya telah lunas dan dengan demikian jual belinya telah sah dan berkekuatan hukum ; -----
- Bahwa pada poin 24 posita gugatannya, Penggugat telah menyatakan bahwa yang menguasai, mengusahai, menanami dan mengolah objek sengketa sejak tahun 1990 hingga gugatan aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat adalah Penggugat
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah biaya untuk memperjuangkan hak dan kepentingan Penggugat ; -----



- Tergugat tidak ada mencemarkan nama baik Penggugat maka Tergugat I atau Tergugat II tidak ada merugikan Penggugat secara inmaterial sebesar Rp.150.000.000,- ; -----
- Bahwa Penggugat telah divonis setahun penjara oleh Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara pidana Nomor : 444/Pid/B/2006/PN-STB tertanggal 16 Agustus 2006 dan putusan tersebut telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam putusannya tanggal 20 Nopember 2006 Nomor : 426/PID/2006/PT-MDN karena telah menjual sebagian dari objek sengketa ; -----

7. Bahwa, oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada surat/akte yang dimohon disahkan sebagai alas hak kepemilikan Penggugat, maka poin 3 petitum gugatan Penggugat yang memohon agar tanah perkara dinyatakan sebagai miliknya, menurut hemat kami tidak sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) sebab menurut pasal 22 UUPA hak milik terjadi karena Penetapan Pemerintah dan karena Undang Undang. Dan dengan demikian perolehan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 584 KUH Perdata ditiadakan sebagaimana dinyatakan Prof.DR.AP.Parlindungan SH dalam bukunya Komentar Atas UUPA halaman 72 cetakan III. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 UUPA tersebut, Pengadilan tidak berwenang menyatakan tanah perkara sah sebagai milik Penggugat tanpa terlebih dahulu mensahkan alas haknya ; -----

8. Bahwa poin 6 petitum gugatan Penggugat yaitu agar Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 dinyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum telah bertentangan dengan poin 8 posita gugatan Penggugat dimana pada poin 8 tersebut Penggugat mengaku menandatangani surat tersebut dan pada poin 6 penggugat telah mengaku menerima uang pembayarannya sejumlah Rp.2.650.000,- ; -----



9. Bahwa selain itu penggugat dalam posita gugatannya tidak ada membantah kebenaran dan keabsahan Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 tersebut dan dengan demikian tidak ada alasan atau dasar untuk menyatakan Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 tersebut ; -----

C. TENTANG GUGATAN REKONVENSI.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konvensi mohon dimasukkan sebagai dalil gugatan rekonvensi Penggugat dr / Tergugat dk dan untuk itu penulisannya tidak di ulangi lagi ; -----
2. Bahwa benar almarhum bapak M.Nasir RM ada memiliki sebidang tanah seluas 1.260 M2 yang terletak di Dusun II Desa Selotong,Kecamatan, Secanggang, Kabupaten Langkat dengan batas – batas sebagai berikut : -----
- Sebelah utara berbatas dengan Pasar Umum 18 M.
 - Sebelah selatan berbatas dengan benteng PU 18 M
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Murat 70 M
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Amir 70 M
3. Bahwa tanah tersebut diperolehnya dengan cara ganti rugi dari Tergugat dr/Penggugat dk sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan/ Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 tersebut. Sedangkan Tergugat dr/Penggugat dk memperolehnya dari Poniye als Ribut dengan cara ganti rugi berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990 dan dari Ngatinah dengan cara ganti rugi berdasarkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 1 juli 1991 ; -----
4. Bahwa penerbitan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2- /SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 tersebut telah bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat dr/Tergugat I,II dk. Maka perbuatan Penggugat yang menerbitkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2-



/SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, Untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan perbuatan Penggugat yang menerbitkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2- /SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2- /SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 diterbitkan diatas tanah Penggugat dr/Tergugat I,II dk. Maka penerbitan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi tersebut cacat hukum. Untuk itu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2- /SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

5. Bahwa setelah bapak Nasir RM meninggal dunia pada tahun 2008, Tergugat dr/Penggugat dk mulai memetik hasil tanam – tanaman baik yang ada diatas objek sengketa, seperti buah sawit, pisang dan tanam – tanaman lainnya sebagaimana telah diakui Tergugat dr/Penggugat dk pada poin 24 posita gugatannya. Perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dr/Tergugat dk, hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
6. Bahwa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990 dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 1 juli 1991 adalah alas hak Penggugat mengalihkan objek sengketa kepada alm.bpk.M.Nasir RM maka sudah seharusnya kedua surat tersebut diserahkan kepada



Tergugat I,II dk/Penggugat dr, untuk itu dimohonkan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan kedua surat tersebut kepada Penggugat dr/Tergugat dk dalam keadaan baik ; -----

7. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk telah berjanji dalam Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 bahwa Tergugat dr/Penggugat dk tidak akan menggugat lagi dibelakang hari atau tidak ada dakwa dakwi lagi dibelakang hari dari saya pihak pertama maupun dari pihak lainnya. Untuk iti dimohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang menggugat Penggugat dr/Tergugat I, II dk sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

8. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dk, karena pemaham hukum yang sangat minim maka mau tidak mau, untuk mempertahankan hak atas objek sengketa, Tergugat I dk/Penggugat I dr dan Tergugat II dk/Penggugat II dr harus mengeluarkan biaya untuk membayar pengacara guna mewakili Tergugat I dk / Penggugat I dr dan Tergugat II dk/Penggugat II dr untuk menghadapi perkara ini sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kehadapana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar ganti rugi materil maupun inmateril kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut ; -----

a) Kerugian Materil.

- Ganti rugi hasil tanam – tanaman yang diambil Tergugat dr/Penggugat dk sebesar Rp.50.000.000,- ; -----



- Ganti rugi pembayaran biaya pengacara sebesar
Rp.35.000.000,- ; -----

b) Kerugian moril

- Kompensasi atas pelecehan hak – hak almarhum bpk.M.Nasir
RM dan hak – hak Tergugat I dk/ Penggugat dr serta Tergugat
dk / Penggugat dr, dimana kapabilitas dan kapasitas sebesar
Rp.50.000.000,- ; -----
- Kompensasi atas perasaan was – was / perasaan tidak
nyaman karena terancam kehilangan hak milik atas tanah
terperkara adalah wajar bila ditetapkan sebesar
Rp.50.000.000,- ; -----

10. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak hampa, maka dimohonkan
kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini
untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta
Tergugat dr/Penggugat dk baik yang ada maupun yang akan ada,
baik yang terletak di Desa Selotong Kecamatan Secanggang,
Kabupaten Deli Serdang ataupun yang berada di daerah lain dalam
wilayah hukum Indonesia ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas baik dalam eksepsi, dalam pokok
perkara maupun dalam gugatan rekonvensi dimohon dihadapan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mrngadili perkara ini berkenan mengambil
keputusan yang amarnya sebagai berikut : -----

A. DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk
verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Penyerahan Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 sah dan berkekuatan hukum ; -----
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 1.260 M2 yang terletak di Dusun II Desa Selotong, Kecamatan, Secanggang, Kabupaten Langkat dengan batas – batas sebagai berikut : -----
 - Sebelah utara berbatas dengan Pasar Umum 18 M.
 - Sebelah selatan berbatas dengan benteng PU 18 M
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Murat 70 M
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Amir 70 Madalah sah milik almarhum Bapak M.Nasir RM ; -----
4. Memerintahkan Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 November 1990 dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 1 juli 1991 kepada Penggugat dr/Tergugat dk dalam keadaan baik ; -----
5. Menyatakan perbuatan Penggugat dk/Tergugat dr yang menggugat Penggugat dr/Tergugat dk adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat dr/Tergugat dk ; -----
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 592.2- /SC/2000 tertanggal 31 Juli 2000 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ; -----
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar ganti rugi kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar p.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----
 - Kerugian Materil sebesar Rp.85.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Kerugian moril Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam gugatan rekonsensi sah dan berkekuatan hukum ; -----



----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN Stb. sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II dK ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat dK seluruhnya ; -----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II dR / Tergugat I dan II dK sebagian ; -----
2. Menyatakan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Atas Sebidang Tanah Darat tertanggal 07 Mei 1994 berkekuatan hukum ; -----
3. Menyatakan sebidang tanah seluas +1260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Dusun II Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar Umum ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan benteng PU ; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Asnawi ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir ; -----Adalah milik Alm M. NASIR RM ; -----
4. Memerintahkan Tergugat dR / Penggugat dK untuk menyerahkan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 Nopember 1990 dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 1 Juli 1991 kepada Penggugat I dan II dR / Tergugat I dan II dK dalam keadaan baik ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat I dan II dR / Tergugat I dan II dK selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dK / Tergugat dR untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----



----- Membaca Akte Banding Nomor : 22/PDT.G/2013/PN.STB. tanggal 7 April 2015 dari Penggugat / Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 14 April 2015 ;

----- Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan Surat Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 April 2015 yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 27 April 2015 ; -----

----- Sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Tergugat I dan II / Terbanding I dan II mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Mei 2015 yang telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Mei 2015 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan, Memeriksa Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN Stb. Kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 6 Mei 2015 dan kepada Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 6 Mei 2015, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa atas Permohonan Banding tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 21 April 2015 dan Tambahan Memori Banding tanggal 2 Juli 2015 yang pada intinya memohon



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN Stb.: -----
3. Mengabulkan perlawanan dari pelawan sekarang Pembanding untuk seluruhnya ; -----
4. Membebaskan kepada Para Termohon Banding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Mei 2015 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan sebagai berikut ; -----

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 22/Pdt.G/ 2014/ PN.Stb tanggal 30 Maret 2015 ; -----
2. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ; -----
3. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkatan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN Stb. Memori Banding dari Penggugat / Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II yang keseluruhan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan



perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Stabat yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat / Pembanding yang pada tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum serta Ketentuan serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini serta RBG ; -----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 22/Pdt.G/2014/PN Stb. yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Membebaskan kepada Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh kami BANTU GINTING, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH. MH. dan RIDWAN RAMLI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 212/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

JANNES ARITONANG, SH. MH.

BANTU GINTING, SH.

Ttd

RIDWAN RAMLI, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

Ongkos-ongkos

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah Rp.		150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)